

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM  
PENANGANAN ORANG DENGAN  
GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI  
KOTA PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh:**

**ORYZA BUNGA BELLA PURBA  
NIM. 07011282025140**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DESEMBER 2024**

# HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI KOTA PALEMBANG**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh  
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Administrasi Publik**

Oleh :

**ORYZA BUNGA BELLA PURBA  
07011282025140**

Pembimbing I

Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 196911191998032001


Tanda Tangan



Tanggal

26 November 2024

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

### “COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI KOTA PALEMBANG”

Skripsi  
Oleh :


**ORYZA BUNGA BELLA PURBA**  
07011282025140

Telah dipertahankan di depan penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 20 Desember 2024

Pembimbing :

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001


Tanda Tangan




Penguji :

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si  
NIP. 196511171990031004
2. Annada Nasvaya, S.IP., M.Si  
NIP. 198809062019032016

Tanda Tangan



Mengetahui,



Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Publik,



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Oryza Bunga Bella Purba  
NIM : 07011282025140  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "*Collaborative Governance* dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Indralaya, 27 Nov. 2024



Oryza Bunga Bella Purba

NIM. 07011282025140

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“If you don’t want to regret your life, at least be aware of it.”*

- Sini, Hyeono

*“Those hard days are part of life, get easy on yourself. You’ll find the beauty after the storm, just like the aurora.”*

### **Skripsi ini saya persembahkan kepada:**

1. Kedua Orang Tua, Ayah dan Ibu penulis
2. Kedua Adik Perempuan
3. Sahabat-sahabat Seperjuangan
4. Almamater, Universitas Sriwijaya



## ABSTRACT

*This research aims to determine collaborative governance in the handling of People with Mental Disorders (ODGJ) in Palembang City. This is motivated by the problem of ODGJ in Palembang City, whose presence can cause new problems in the community. Handling this problem requires the involvement of cross-sectoral parties, so that ODGJ can receive services according to their rights and create a safe and peaceful community environment. But in fact, the handling is still not optimal as seen from the fact that there are still many ODGJ who have not received proper services. This research method uses a type of qualitative research with data collection techniques, namely, interviews, observation, and documentation. This research uses the theory by Ansell & Gash (2007) which consists of four variables—starting condition, facilitative leadership, institutional design, and collaborative process. The research findings that there has been a collaborative process in handling ODGJ in Palembang City. However, face-to-face dialog is still very rare which requires stakeholders to hold a meeting that results in making decisions related to the handling of ODGJ. In addition, there is no official agreement between parties, especially with the private sector, which shows that each party collaborates with each other apart from laws and regulations. It is recommended that the government and private sector sign MoUs, establish special SOPs, and hold discussion forums between stakeholders more often.*

**Keywords :** Collaborative Governance, Handling, People with Mental Disorders, Palembang City

**Pembimbing,**



**Ermanovida, S.Sos., M.Si**  
NIP. 196911191998032001

**Indralaya, 13 Januari 2025**

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *collaborative governance* dalam penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang. Hal ini dilatarbelakangi oleh permasalahan ODGJ di Kota Palembang yang keberadaannya dapat menimbulkan masalah baru di masyarakat. Penanganan untuk mengatasi masalah ini membutuhkan keterlibatan pihak-pihak lintas sektoral, agar ODGJ dapat mendapat pelayanan sesuai haknya dan terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. Namun faktanya, penanganan tersebut masih belum optimal dilihat dari masih banyaknya ODGJ yang belum mendapatkan pelayanan yang selayaknya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori oleh Ansell & Gash (2007) yang terdiri dari empat variabel—kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaboratif. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa telah terdapat proses kolaborasi dalam penanganan ODGJ di Kota Palembang. Namun, masih sangat jarang terjadi dialog tatap muka yang mengharuskan pemangku kepentingan mengadakan pertemuan yang menghasilkan mengambil keputusan terkait penanganan ODGJ. Selain itu, tidak terdapat kesepakatan resmi antar pihak terutama dengan pihak swasta yang menunjukkan bahwa setiap pihak saling berkolaborasi selain daripada UU dan Perda. Disarankan agar pemerintah dan swasta melakukan penandatanganan MoU, pembentukan SOP khusus, serta agar lebih sering mengadakan forum diskusi antar para pemangku kepentingan.

**Kata Kunci :** *Collaborative Governance*, Penanganan, ODGJ, Kota Palembang

Pembimbing,



**Ermanovida, S.Sos., M.Si**  
NIP. 196911191998032001

Indralaya, 13 Januari 2025

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,**



**Dr. M. Nur-Budiyanto, S.Sos., MPA**  
NIP. 196911101994011001

vii

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nyalah penulis diberikan kesehatan dan kesanggupan serta kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Collaborative Governance Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Palembang***”. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis menyampaikan ungkapan terima kasih kepada:

1. TYME (Tuhan yang Maha Esa), yang telah memberikan kesempatan belajar dan kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ayah dan ibu penulis beserta kedua adik penulis, yang dengan sepenuh hati senantiasa mendukung dan memberi semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Rektor Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU., ASEAN.Eng. beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., Mpa selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Annada Nasyaya, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing akademik.
8. Segenap Dosen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan.
9. Segenap Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan dalam mengurus proses administrasi dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/Ibu dari Dinas Sosial Kota Palembang, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang, dan Ketua Yayasan Bagus Mandiri Insani, yang telah bersedia menjadi informan/narasumber dan melakukan wawancara bersama penulis untuk mendukung keberlangsungan penulisan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat terdekat penulis, Sarah Tri Faustine Sagala dan Iglesia Fabiola Simanjuntak yang setia mendukung penulis dalam suka dan duka selama penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman saya, Silvia Pardede, Wendy Simanjuntak, Elyana Sianturi, dan Jefflin Surbakti, yang terlibat membantu penulis dalam penelitian ini.
13. Teman-teman seperjuangan, AGUNG 20, yang senantiasa menemani penulis dalam suka dan duka selama penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan lainnya yang kerap mendukung penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.



15. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulisan hingga penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu.

Atas bantuan dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Penulis dengan sadar mengetahui bahwa skripsi ini bukan skripsi yang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari segala pihak dinilai begitu berharga bagi penyempurnaan selanjutnya. Seyogyanya skripsi ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama. Sekian.

Indralaya, 20 Desember 2024



Oryza Bunga Bella Purba

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>16</b>
1.1 Latar Belakang .....	16
1.2 Rumusan Masalah.....	25
1.3 Tujuan Penelitian .....	25
1.4 Manfaat Penelitian .....	25
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	25
1.4.2 Manfaat Praktis .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 Landasan Teori .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.1 Konsep Manajemen publik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1.2 Konsep <i>Collaborative Governance</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1 Pengertian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.2 Penyebab Gangguan Jiwa.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.3 Macam-macam Gangguan Jiwa .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Penelitian Terdahulu .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4 Kerangka Pikir .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Definisi Konsep .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Fokus Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5 Informan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.8 Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.9 Jadwal Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.10 Sistematika Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Gambaran Umum Instansi Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.1 Dinas Sosial Kota Palembang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.2 Dinas Kesehatan Kota Palembang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.3 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1.4 Yayasan Bagus Mandiri Insani (BMI) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 Deskripsi Informan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3 Hasil Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.1 Kondisi Awal ( <i>Starting Condition</i> ).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.2 Kepemimpinan Fasilitatif ( <i>Facilitative Leadership</i> )	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.3 Desain Kelembagaan ( <i>Institutional Design</i> )	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.4 Proses Kolaboratif ( <i>Collaborative Process</i> )	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.4 Pembahasan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1 Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2 Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>26</b>

**LAMPIRAN** .....Error! Bookmark not defined.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Sumatera Selatan Per Kabupaten/Kota tahun 2023 Triwulan III .....	19
Tabel 2. Data ODGJ Terlantar dan Dipasung Tahun 2021-2023 .....	22
Tabel 3. Penelitian Terdahulu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 4. Fokus Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 5. Informan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 6. Jadwal Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 7. Deskripsi Informan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 8. Rekap Hasil Pembahasan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Temuan Mayat ODGJ.....22
- Gambar 2. Kerangka Pikir.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palembang .....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 6. Mobil Penjangkauan Dinas Sosial Kota Palembang**Error! Bookmark not defined.**

## DAFTAR SINGKATAN

BPS	: Badan Pusat Statistik
BMI	: Bagus Mandiri Insani
DINKES	: Dinas Kesehatan
DINSOS	: Dinas Sosial
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
PERDA	: Peraturan Daerah
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
PPKS	: Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PTM	: Penyakit Tidak Menular
ODGJ	: Orang Dengan Gangguan Jiwa
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UU	: Undang-undang

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing Skripsi ...**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 2. Kartu Bimbingan Usulan Skripsi .....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 3. Lembar Perbaikan Seminar Usulan Skripsi**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 4. Kartu Bimbingan Skripsi.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 5. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif.**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 6. Surat Izin Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 7. Kartu Bimbingan Skripsi.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 8. Instrumen Pedoman Wawancara.....**Error! Bookmark not defined.**
- Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara .....**Error! Bookmark not defined.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Predikat negara dengan status tengah dalam masa perkembangan masih disandang oleh Indonesia sebagai indikasi bahwa kesejahteraan di Indonesia masih tergolong rendah dan diperlukan pembangunan yang berkelanjutan dalam segala aspek kehidupan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merilis agenda pembangunan dunia yang dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dibentuk meliputi tujuh belas tujuan yang diharapkan dapat mendorong negara-negara di dunia berkomitmen dalam upaya mensejahterakan masyarakat (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018). Salah satu tujuannya ialah kehidupan sehat dan sejahtera. Indikator ini menjadi target yang ingin dicapai oleh seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Target dari indikator ini adalah untuk menekan angka kematian dini akibat penyakit tidak menular melalui tindakan preventif dan kuratif, serta menaikkan kesadaran terhadap kesejahteraan kesehatan mental. Penting untuk memperhatikan kesejahteraan dalam isu kesehatan jiwa sebab masalah kejiwaan yang diderita oleh seseorang dapat menimbulkan permasalahan sosial lainnya.

Kesehatan jiwa yakni perihal seorang individu yang dari aspek sosial, fisik, spiritual, dan mental untuk dapat berkembang sehingga individu tersebut dapat memahami kapabilitasnya sendiri, secara produktif berproses dalam dunia pekerjaan, mampu mengelola tekanan, dan mampu berkontribusi untuk kelompok masyarakat tempatnya tinggal. Kondisi perkembangan yang tidak sesuai pada individu akan menimbulkan gangguan jiwa (Undang-undang No. 18 tahun 2014). Gangguan jiwa

termasuk Penyakit Tidak Menular (PTM) yang dapat diderita oleh setiap individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, maupun statusnya di masyarakat. Individu yang menderita gangguan jiwa disebut dengan orang dengan gangguan kejiwaan. Orang dengan gangguan jiwa, yang selanjutnya akan disingkat ODGJ, dikategorikan sebagai penyandang disabilitas mental yang memerlukan pelayanan kesehatan dari pemerintah sehingga dapat pula dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Di samping dari gangguan yang diderita, pada hakikatnya ODGJ merupakan seorang manusia yang berhak diperlakukan secara manusiawi dan memiliki hak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah.

Setiap manusia dilahirkan dengan memiliki kesetaraan hak dengan manusia lainnya tanpa dibeda-bedakan dan hak ini harus dijamin oleh negara agar terpenuhi sehingga manusia tersebut sejahtera secara sosial. Hak-hak ODGJ telah ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 18 tahun 2014 Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam aturan-aturan tersebut secara garis besar menyatakan bahwa penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya atau orang lain, mengganggu ketertiban dan atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Namun, terdapat stigma dan pandangan negatif yang berakar luas di masyarakat terkait keberadaan penderita gangguan jiwa. Banyak yang menganggap ODGJ tidak lebih dan tidak kurang adalah orang gila yang tidak layak hidup berdampingan dengan masyarakat normal lainnya karena kecenderungannya yang



sering merusak dan membuat keributan (Asti et al., 2016). Apabila dikerucutkan lagi ke lingkup yang lebih kecil, ada keluarga sebagai lembaga yang paling dekat dengan penderita gangguan jiwa. Keluarga justru menjadi pihak yang paling sering menjadi dalang dari terhambatnya pengobatan terhadap ODGJ dengan dipasung atau ditelantarkan. Banyak keluarga yang menganggap penderita gangguan jiwa adalah aib yang memalukan sehingga memilih untuk disembunyikan dan ada pula yang memilih menelantarkan ke ruang publik. Tindakan menelantarkan atau memasung ini justru menimbulkan keresahan baru di masyarakat. ODGJ sendiri merupakan masalah sosial yang dapat menimbulkan permasalahan sosial lainnya seperti mengganggu kenyamanan dan ketertiban publik, berperilaku merusak properti bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Kondisi tentu meresahkan ketenteraman publik.

Menurut data *World Health Organization* (WHO), orang yang mengalami gangguan kejiwaan di dunia menyentuh angka hingga 450 juta jiwa (Asti et al., 2016). Kemenkes menyebutkan jumlah ODGJ di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 500 ribu orang. *Human Right Watch Indonesia* (HRWI) mendapati sejumlah data yang menjadi kabar buruk bahwa pada tahun 2017 sebanyak lebih dari sekitar 58.000 jiwa dengan penderita disabilitas psikososial setidaknya pernah mendapat perlakuan pemasungan sebagai dampak dari sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan jiwa. Dari data tersebut, ODGJ yang mendapat perlakuan pemasungan pada tahun 2020 mencapai angka 6.452 jiwa dan menjadi yang tertinggi selama 5 tahun terakhir. Angka tersebut mengalami penurunan hingga angka 2.332 jiwa pada tahun 2021 lalu kembali naik pada tahun 2022 triwulan II sebanyak 4.304 jiwa (databoks, 2023).

Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan membagikan data bahwa terdapat sekitar 16.339 jiwa ODGJ pada tahun 2022 yang kemudian mengalami peningkatan di tahun 2023 triwulan III dengan jumlah ODGJ sebanyak 16.029 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus ODGJ tertinggi terdapat di Palembang dengan jumlah 3.111 jiwa.

**Tabel 1. Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Provinsi Sumatera Selatan Per Kabupaten/Kota tahun 2023 Triwulan III**

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2023 (tw III)	Persentase %
1	Kab. Ogan Komering Ulu	665	4,1
2	Kab. Ogan Komering Ilir	1.450	9,0
3	Kab. Muara Enim	1.290	8,0
4	Kab. Lahat	1.131	7,1
5	Kab. Musi Rawas	828	5,2
6	Kab. Banyuasin	1.390	8,7
7	Kab. Musi Banyuasin	1.368	8,5
8	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	511	3,2
9	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	998	6,2
10	Kab. Ogan Ilir	822	5,1
11	Kab. Empat Lawang	601	3,7
12	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	515	3,2
13	Kab. Musi Rawas Utara	400	2,5
14	Kota Palembang	3.111	19,4
15	Kota Prabumulih	399	2,5
16	Kota Pagaralam	209	1,3
17	Kota Lubuk Linggau	341	2,1
<b>Total</b>		<b>16.029</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, 2024

Kota Palembang berada di bawah nama Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu daerah bagian dengan jumlah penduduk tercatat pada tahun 2023 sebanyak 1.706.371 jiwa menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan. Jumlah

penduduk tetap akan mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya kuantitas populasi masyarakat PMKS/PPKS.

Penanganan ODGJ menjadi fenomena yang harus dimengerti dan diperhatikan sebagai persoalan yang harus disikapi secara serius agar dapat teratasi termasuk di Kota Palembang. Jawaban atas pemecahan fenomena masalah ini akan sulit apabila hanya ditangani oleh individu saja. Penanganan ODGJ membutuhkan keterlibatan pihak-pihak berbeda yang asal atau statusnya tidak dibatasi dengan elemen pemerintah saja, tetapi juga dapat melibatkan elemen non-pemerintah di dalamnya. Antar aktor-aktor yang terlibat akan terjadi proses kolaborasi untuk mengakomodasi kepentingan serta berbagi sumber daya antar pihak terlibat dalam mensukseskan penanganan ODGJ. Pemerintah, sesuai dengan pasal 149 ayat (2) dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, memiliki kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan, dan mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut didukung dengan UU No. 18 Tahun 2014 pasal 75, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas, dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pasal 29, pasal 79, dan pasal 84, disebutkan juga bahwa pihak non-pemerintah dapat terlibat aktif dalam penanganan masalah ODGJ ini. Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2013, tindakan penanganan ODGJ ini merupakan tanggung jawab Dinas Sosial yang perlu melibatkan beberapa perangkat daerah lintas sektor yang saling bekerja satu sama lain. Menilik dari pasal 5 dan pasal 9 dalam kolaborasi ini dibutuhkan upaya sektoral untuk mengoptimalkan penanganan seperti Satpol PP dan Dinas Kesehatan.

Tindakan penanganan ODGJ di Kota Palembang melibatkan beberapa pihak di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP. Penanganan ODGJ oleh Dinas Sosial melalui bidang Rehabilitasi Sosial memiliki peran melakukan tahapan berupa penjangkauan dan atau respon kasus terhadap laporan yang masuk dari warga terkait keberadaan ODGJ dengan atau tanpa keluarga, serta melakukan tugas pendampingan terhadap penderita ODGJ pasca-sembuh agar dapat bertahan di masyarakat.

Dinas Kesehatan lewat Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit berperan melakukan penanganan menyangkut hal medis yakni pencegahan munculnya gangguan kejiwaan dan menyediakan fasilitas kesehatan bagi ODGJ untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya kesehatan jiwa.

Fenomena ODGJ yang ditemukan terlantar dan berkeliaran mengganggu kerap ditemukan sehingga Dinas Sosial akan berkolaborasi langsung ke lapangan bersama Satpol PP yang sejalan dengan tugas fungsinya yaitu menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Pemerintah kemudian melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan pihak non-pemerintah, salah satunya seperti Yayasan BMI. Yayasan Bagus Mandiri Insani (BMI) merupakan yayasan yang secara sukarela menampung ODGJ untuk kemudian dirawat dan direhabilitasi serta diberdayakan. Dinas sosial kota Palembang mengalami keterbatasan terkait kepemilikan panti yang hanya memiliki satu panti sosial milik pemerintah provinsi.

Namun, pemerintah Kota Palembang dalam memperhatikan dan mengatasi masalah keberadaan ODGJ masih belum diterapkan secara maksimal. Hal ini dapat

ditilik dari masih ditemukannya ODGJ terlantar serta yang dipasung oleh keluarga atau masyarakat di Kota Palembang.

**Tabel 2. Data ODGJ Terlantar dan Dipasung Tahun 2021-2023**

Tahun	Jenis		Jumlah
	Terlantar	Dipasung	
2021	7	14	21 jiwa
2022	26	18	44 jiwa
2023	60	8	68 jiwa

Sumber: Dinas Sosial Kota Palembang, 2024.

Data tersebut belum sepenuhnya menunjukkan fakta bahwa terdapat pula ODGJ yang ditemukan telah mengganggu serta membahayakan warga serta dirinya sendiri dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum tertangani oleh pemerintah, dan beberapa di antaranya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa karena tidak mendapatkan penanganan yang semestinya oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah.

**Gambar 1. Temuan Mayat ODGJ**



Sumber: GlobalPlanet.News, 2022.



Gambar 1 menampilkan sesosok mayat laki-laki ODGJ yang terbujur di depan kios pedagang di Pasar Kertapati, Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Palembang. Lurah Ogan Baru, Edi Alpian, memberikan pernyataan terkait korban yang diketahui merupakan seorang warga Lorong Sawah, Kecamatan Seberang Ulu I, di Kota Palembang. "Korban ini Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan keluarganya sudah dihubungi. Pihak kepolisian juga sudah kita konfirmasi, dan korban akan dibawa oleh keluarganya ke rumah duka di Lorong Sawah," ungkap Lurah Ogan Baru tersebut. ODGJ yang diketahui masih memiliki keluarga ini menjadi salah satu contoh belum optimalnya skrining masalah kejiwaan pada penduduk Palembang oleh pemerintah. Kasus mayat ODGJ terlantar ini hanya salah satu dari beberapa kasus lainnya. Beberapa ODGJ terlantar masih sering ditemukan merusak aset publik seperti yang dilakukan oleh seorang wanita yang terkonfirmasi ODGJ dengan menghancurkan Pot di Flyover Polda Sumsel (Irawan, 2024).

Banyaknya ODGJ di Kota Palembang terutama yang tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya dari pemerintah mengindikasikan mutu pelayanan terhadap ODGJ yang belum optimal. Hal ini dapat berakar dari intervensi pemerintah dalam pelaksanaan skrining terhadap penderita gangguan jiwa di Kota Palembang masih belum optimal (LKJIP Dinkes Palembang, 2023). Hal tersebut juga dapat disebabkan karena respon masyarakat dan pemerintah cenderung lambat dalam menanggapi kondisi ini. Masyarakat dan pemerintah dinilai baru merespon hal tersebut apabila sudah terjadi suatu masalah keamanan yang timbul akibat dari keberadaan ODGJ di wilayah mereka. Selain itu, masih ditemukan juga ODGJ yang dikurung atau dipasung oleh keluarganya. Hal ini juga mengindikasikan bahwa

edukasi/sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat terkait penanganan ODGJ masih kurang Anyebe, et al., (2021).

Berangkat dari temuan-temuan yang telah dijabarkan di atas, apabila dikaitkan pada aspek kesehatan, kesejahteraan, dan ketentraman, hal tersebut sangat disayangkan. Pasalnya pemerintah Kota Palembang menempatkan indikator-indikator tersebut dalam visi pembangunan Kota Palembang yaitu “PALEMBANG EMAS DARUSSALAM 2023”, EMAS yang menjadi Visi mengandung makna, Elok Madani Aman dan Sejahtera sedang DARUSSALAM mengandung arti, Kota Palembang menjadi Kota yang Aman, Damai, Tenram, Makmur dan Sejahtera serta adanya harmoni antara kehidupan manusia dan alam. Menilik dari kondisi Kota Palembang terkait masalah ODGJ, kondisi tersebut dinilai belum sesuai dengan visi Kota Palembang. Oleh karena itu perlu untuk meningkatkan upaya-upaya komprehensif dan kolaboratif dalam menangani masalah terkait ODGJ ini.

Penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell & Gash dengan tujuan untuk mengeksplorasi kolaborasi yang terjalin antar setiap pemangku kepentingan atau *stakeholder* dalam penanganan ODGJ di Kota Palembang. Ansell & Gash (2007:544), mengemukakan pengertian *collaborative governance* sebagai berikut:

*Collaborative governance* ialah bentuk pemerintahan satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada konsensus dan *deliberative* serta bertujuan guna membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Mengacu pada pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka perlu untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul yaitu, “*Collaborative*

*Governance* dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kota Palembang”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada penjabaran latar belakang di sub-bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dapat dijabarkan mengangkat dari permasalahan yang telah dirumuskan yaitu untuk mengetahui proses *Collaborative Governance* dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Kajian ini dapat menjadi ajang bagi peneliti untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat membagikan pengetahuan dan wawasan bagi akademisi dan masyarakat menyangkut *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Kajian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dan acuan serta menjadi petunjuk bagi setiap *stakeholder* terkait *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, W., & Wulandari, W. (2023). *Collaborative Governance* dalam Meningkatkan Indeks Kebahagiaan Masyarakat (*Index of Happiness*) di Kota Bandung. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), 173–182. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.3164>
- Alisjahbana, A., & Murniningtyas, E. (2018). *TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: KONSEP TARGET DAN STRATEGI IMPLEMENTASI*. Undap Press. <https://doi.org/10.18356/9789210010788>
- Andrawina, L. R., Ningtyas, F. W., & Ririanty, M. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa ( ODGJ ) di UPT Liposos Jember. *Pustaka Kesehatan*, 8(2), 118–122. <https://doi.org/10.19184/pk.v8i2.20356>
- Anggraini, N. W., & Mashur, D. (2022). *Collaborative Governance* Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 2(1), 34–38. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.31>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance In Theory And Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Anyebe, Emmanuel., Olisah., Garba., Murtala., Danjuma. (2021). *Barriers to the provision of community-based mental health services at primary healthcare level in northern Nigeria – A mixed methods study*. *International Journal of Africa Nursing Sciences*. <https://doi.org/10.1016/j.ijans.2021.100376>.
- Asti, A. D., Sarifudin, S., & Agustin, I. M. (2016). Public Stigma Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 12(3), 176–188. <https://doi.org/10.26753/jikk.v12i3.166>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance* dalam Perspektif Administrasi Publik. In T. D. Press (Ed.), *Collaborative Govenance Dalam Perspektif Publik*. Semarang: UNDIP PRESS.
- Erlina, Santika. (2023). Masih Ada ODGJ yang Dipasung hingga Triwulan II 2022. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/04/14/masih->

ada-odgj-yang-dipasung-hingga-triwulan-ii-2022. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.

Hakim, F. F. (2021). Dampak Keberadaan Penderita Gangguan Jiwa Terhadap Ketahanan Wilayah Kabupaten Jombang. *Jurnal Sosial Politik*, 7(2), 202–211. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.7460>

Hayat, H. (2017). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.

Irawan. 2024. Pelaku yang Hancurkan Pot Bunga di Flyover Polda Sumsel Ternyata ODGJ. Retrieved from <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7371920/pelaku-yang-hancurkan-pot-bunga-di-flyover-polda-sumsel-ternyata-odgj>. Diakses pada tanggal 27 Mei 2024.

Kasyfillah, H., & Muhid, A. (2022). Efektivitas Pelatihan Keterampilan Kerja Untuk Meningkatkan Produktivitas Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ): Literatur Review. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 4(2), 9–20. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v4i2.4943>

Kumalasari, I., & Dewi, U. (2018). *Collaborative Governance* Dalam Penanganan Kasus Gangguan Jiwa di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. *Journal of Public Policy and Administration and Administration*, 2(1), 469–476. <https://doi.org/10.21831/joppar.v2i5.9205>

Lestari, T. L., Rosyadi, S., & Tobirin, T. (2022). *Collaborative Governance* Dalam Pelayanan Publik (Studi Gerbang Penyandang Disabilitas Sukses di Kabupaten Banyumas). *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 363–375. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.3938>

Methian, D., & Fitriana, K. N. (2024). *Stakeholders Analysis* Dalam Implementasi Kebijakan Pembinaan Dan Peningkatan Kesempatan Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Bantul. *Journal of Publik Policy and Administration Research*, 09(01). <https://doi.org/10.21831/joppar.v9i1.20785>

Moleong, J.L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. Arifin. Z. 2011. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Negara, Ahmad. 2022. Diduga Sakit, ODGJ Ditemukan Meninggal di Depan Kios Pedagang. Retrieved from <https://globalplanet.news/news/38827/diduga-sakit-odgj-ditemukan-meninggal-di-depan-kios-pedagang>. Diakses pada tanggal 27



Mei 2024.

- Nisa, N. K., Darmastuti, A., & Budiono, P. (2023). *Collaborative Governance Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Bandar Lampung Collaborative Governance Handling People with Mental Disorders ( ODGJ ) in the City of Bandar Lampung. PERSPEKTIF, 12(3), 961–970.* <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i3.9526>
- Nisa, S., Hasanbasri, M., & Priyatni, N. (2020). Peran *Stakeholder* Terhadap Program Kesehatan Jiwa Dalam Penanggulangan Pasung Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management), 23(02), 58–67.* <https://doi.org/10.22146/jmpk.v23i02.4180>
- Pertiwi, O. D. P. (2017). Collaborative Governance Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Surakarta dalam Menangani Gelandangan dengan Gangguan Kejiwaan. Universitas Sebelas Maret.
- Riadi, S. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Niara, 14(3), 182–196.* <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7385>
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research Development)*. Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA). [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(01\)42777-2](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)42777-2)
- Seigler, D. (2011). *Renewing Democracy by Engaging Citizens in Shared Governance. Public Administration Review, 71(6), 968–970.* <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02452.x>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Vigoda, E. (2002). *Public Administration: An Interdisciplinary Critical Analysis*. In *Social Sciences & Humanities Open*. Marcel Dekker, Inc.
- Weber, E. P., Lovrich, N. P., & Gaffney, M. (2005). *Collaboration, enforcement, and endangered species: A framework for assessing collaborative problem-solving*

*capacity. Society and Natural Resources, 18(8), 677–698.*

<https://doi.org/10.1080/08941920591005034>

Wirawan, R., Afni, I. N., & Winarni, L. (2022). *Collaborative Governance* dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 19(2)*, 137–143.

<https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.857>